



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Syarifah Fitria, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Irian, Desa Meudang Ara, Dusun III, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah istri sah dari suaminya yang bernama SUDARMI. US sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 489/1990 yang telah dikeluarkan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 November 1990 di Dinas Kependudukan, dan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Islam yang bernama KUA Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 November 1990;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. FAKHRUL RIZA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir di Susoh 8 September 1991, Umur 30 Tahun;
 2. YAUMUL FURQAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Di Meudang Ara 01 Juli 1996, Umur 26 Tahun;
 3. AINAIN TAJRIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Di Meudang Ara 13 Juni 2000, Umur 22 Tahun;
 4. RAIF ANAQIE, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Di Blangpidie 08 Juni 2011, Umur 11 Tahun;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon yang bernama SUDARMI. US tersebut telah meninggal dunia dirumah nya di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 04 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.2/587/2022;
4. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Almarhum suaminya tersebut telah memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 01.05.81.24.1.00003 atas nama pemohon SYARIFAH FITRIA dan anak pemohon FAKHRUL RIZA, YAUMUL FURQAN, AINAIN TAJRIANI, dan RAIF ANAQIE;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan anak pemohon;
6. Bahwa anak pemohon yang bernama RAIF ANAQIE di asuh dan tinggal bersama pemohon, karena sekarang masih dibawah umur maka secara hukum belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditunjuk sebagai kuasa orang tua yang sah dari anak pemohon yang masih di bawah umur;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan bukti surat berupa;
 - Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama SYARIFAH FITRIA, NIK 111201512670002;
 - Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SYARIFAH FITRIA Nomor 1400/DISPENSASI – ABD/2008;
 - Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Alm Suami Pemohon atas nama SUDARMI. US Nomor 489/1990;
 - Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SYARIFAH FITRIA Nomor 111201512670002;
 - Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dibawah umur atas nama RAIF ANAQIE 1112-LT-28042015-0022;
 - Fotocopy kutipan surat keterangan meninggal dunia suami pemohon atas nama SUDARMI. US nomor : 474.2/587/2022
 - Fotocopy sertifikat hak milik tanah nomor : 01.05.81.24.1.00003 atas nama pemegang hak sebagai berikut;
 1. SYARIFAH FITRIA
 2. FAKHRUL RIZA
 3. YAUMUL FURQAN
 4. AINAIN TAJRIANI

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



5. RAIF ANAQIE

Yang terletak di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.

8. Bahwa untuk mendapat izin atau selaku kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta Tanah yang terletak di Desa Meunasah Kecamatan Susoh kabupaten aceh barat daya Provinsi Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.81.24.1.00003 atas nama Pemohon dan anak Pemohon tersebut sebelumnya harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blangpidie Dimana Pemohon Bertempat Tinggal/Berdomisili Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon SYARIFAH FITRIA adalah sebagai Kuasa Orang Tua yang sah dan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu RAIF ANAQIE untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta Tanah yang terletak di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 01.05.81.24.1.00003 atas nama pemohon SYARIFAH FITRIA dan anak pemohon yakni FAKHRUL RIZA, YAUMUL FURQAN, AINAIN TAJRIANI, dan RAIF ANAQIE;

4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 489/1990 tanggal 27 November 1990 antara Sudarmi dengan Syarifah Fitria, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 1112012005190001, tanggal 9 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Fakhrol Riza, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 11120110011501105, tanggal 9 Agustus 2022, atas nama Kepala Keluarga Syarifah Fitria, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112015012670002, atas nama Syarifah Fitria, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112010107960179, atas nama Yaumul Furqan, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112010809910001, atas nama Fakhrol Riza, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112015306000003, atas nama Ainain Tajriani, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1400/DISPENSASI-ABD/2008, atas nama Syarifah Fitria tanggal 31 Desember 2008, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LT-28042015-0022, atas nama Raif Anaqie tanggal 28 April 2015, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan pada Tanggal 29 Agustus 2022 oleh Keucik Gampong Meudang Ara Hendry Putra, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar photocopy Sertifikat Hak Milik No. 3 luas 3948 m², yang di diterbitkan di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan 26 Februari 1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Aceh Selatan Analuddin RB, S.H atas nama pemegang hak Syarifah Fitria, Fakhrol Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani,

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raif Anaqie, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mukhlis dan saksi Khaidir yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi M. Mukhtar:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil karena Saksi merupakan tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat kapan suami Pemohon meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fakhrl Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani dan Raif Anaqie.
- Bahwa Saksi mengetahui semua anak Pemohon tersebut sudah dewasa kecuali Raif Anaqie;
- Bahwa Saksi maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kuasa dalam hal menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak-anak Pemohon yang masih sekolah;

2. Saksi Risman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu dari Fakhrl Riza yang berjualan toko kelontong dimana Saksi juga bekerja sebagai penjual grosir toko kelontong;
- Bahwa Saksi sering mengantar barang ke toko Fakhrl Riza dan sering melihat Pemohon disana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Fakhrl Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani dan Raif Anaqie;
- Bahwa Saksi mengetahui semua anak Pemohon tersebut sudah dewasa kecuali Raif Anaqie;
- Bahwa Saksi maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kuasa dalam hal menjual tanah Pemohon yang terletak di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak-anak Pemohon yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 3 (tiga) yaitu: Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Raif Anaqie untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk menjual harta tanah yang terletak di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 atas nama Pemohon Syarifah Fitria dan anak-anak Pemohon yaitu Fakhrol Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani, Raif Anaqie;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11, serta saksi-saksi M. Mukhtar dan Risman masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-3), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Blangpidie sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang bernama Raif Anaqie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1), Pemohon menikah dengan Alm. Sudarmi. US pada tanggal 26 November 1990, dan berdasarkan bukti kartu keluarga (bukti P-2) dan bukti kartu keluarga (bukti P-3) serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pernikahan Pemohon dengan Alm. Sudarmi. US dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Fakhru Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajiriani, dan Raif Anaqie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui fakta bahwa Raif Anaqie merupakan anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 8 Juni 2011 yang sekarang berumur 11 Tahun 3 bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana hingga pada saat permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-10) serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa suami Pemohon atas nama Sudarmi. US telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2022 di Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya selaku orang tua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPPerdata, maka Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak Raif Anaqie secara hukum menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut yang apabila dikaitkan dengan jenis perwalian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perwalian Pemohon atas anak Pemohon bernama Raif Anaqie merupakan perwalian berdasarkan undang-undang yaitu perwalian yang dilakukan oleh Pemohon sebagai salah satu orang tua Raif Anaqie yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 atas nama Pemohon Syarifah Fitria dan anak-anak Pemohon yaitu Fakhru Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani, Raif Anaqie beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 3 (Bukti P-11) tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menyekolahkan anak Pemohon yaitu Fajar Wiranda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan serta demi kepentingan anak, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonan Pemohon nomor Sertifikat Hak Milik pada bukti P-11 Pemohon tertulis 01.05.81.24.1.00003, namun menurut Hakim nomor Sertifikat Hak Milik yang benar berdasarkan bukti tersebut adalah Nomor 3 sebagaimana pada halaman ke-2 Sertifikat Hak Milik tersebut, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Syarifah Fitria sebagai wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Raif Anaqie untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 atas nama Pemohon Syarifah Fitria dan anak-anak Pemohon yaitu Fakhrol Riza, Yaumul Furqan, Ainain Tajriani, Raif Anaqie;

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Saya, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaenudin, S.H., M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp60.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)